

**Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Utara**

**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 9 Tahun 2026 tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lombok Utara**

ABSTRAK : Bahwa untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), manajemen SPBE, serta pemantauan dan evaluasi SPBE di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara, perlu membentuk Tim Koordinasi SPBE;

Bahwa untuk memberikan kepastian hukum pembentukan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah : Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Perpres Nomor 95 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :

Menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Januari 2026.
- Lampiran 2 Halaman